



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 188.05/12.15/112/18/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menyatakan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota dan untuk mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai

berikut :

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Pakpak Bharat dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Pakpak Bharat dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga pemerintah kabupaten/ kota yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Pakpak Bharat dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data *sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- g. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang terhambat kepada menteri koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional;
- h. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*online single submission*);
- i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *online single submission*; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/ atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Ketua Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat atas nama Bupati berwenang untuk :
- mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menghadiri rapat satuan tugas nasional atau satuan tugas kementerian/lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat merupakan penghubung Satuan Tugas Provinsi Sumatera Utara dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan/atau Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat.
- KELIMA : Ketua Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan menyiapkan Laporan Bupati kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulannya.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mengikuti pedoman percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 16 Maret 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab.Pakpak Bharat, di Salak;
2. Inspektur Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
3. Ketua Satuan Tugas Nasional;
4. Ketua Satuan Tugas Provinsi;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : 118.45/12.15/112/18/2018
TANGGAL : 16 Maret 2018
TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN
PAKPAK BHARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- A. I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
I.I Ketua Harian : Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
I.I.I Sekretaris : Asisten Administrasi dan Pembangunan.
- B. Desk Subsektor Kesehatan
I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
II. Anggota
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
- C. Desk Subsektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
II. Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pakpak Bharat

7. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

D. Desk Subsektor Sosial

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

E. Desk Subsektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- I. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

F. Desk Subsektor Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

- I. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat.

5. Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

G. Desk Subsektor Pendidikan Formal dan Non Formal

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

H. Desk Subsektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

- I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

I. Desk Subsektor Komunikasi dan Informatika

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

J. Desk Subsektor Pariwisata

- I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

K. Desk Subsektor Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Trantibum dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat.
 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

L. Desk Subsektor Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

- Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 6. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

M. Desk Subsektor Supporting

- I. Ketua : Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- II. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 7. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.
 8. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

